



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Latai Kel. Timbau Telep. (0541) 8667004, Fax. (0541) 8667004
Website : <https://disdikbud.kutai.kab.go.id/> E-mail : disdik@kutai.kartanegara.kab.go.id Tenggarong 75511

SURAT IZIN

NOMOR : B - 354 /PAUD-PNFI-2/400.3.2/11/2023

TENTANG

Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta
TAMAN KANAK-KANAK DARUL AMININ

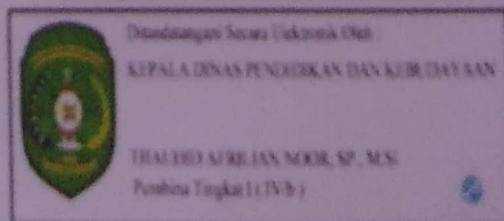
- Menimbang : 1. Bahwa dalam penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa yang dimaksud pada point 1 (satu) di atas perlu diterbitkan izin operasional kepada TAMAN KANAK-KANAK DARUL AMININ yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabuapten Kutai Kartanegara;
4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : B - 200 / DISDIKBUD/DPK.IV/SK/420/10/2020 Tanggal 13 Oktober 2020, tentang Izin Pendirian TAMAN KANAK-KANAK DARUL AMININ.
2. Surat Permohonan Izin Operasional TAMAN KANAK-KANAK DARUL AMININ Nomor : 104 / PSP / TK.DA / KC.KL / JD / XI / 2023 tanggal 9 November 2023, tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.

Menetapkan / mengizinkan

- Nama Lembaga : TAMAN KANAK-KANAK DARUL AMININ
Nama Yayasan / Desa : YAYASAN DARUL AMININ NAHDALATUL WATHAN (NW)
Status : Swasta
Alamat : JL. Poros RT. 002 Dusun Baruk Desa Jonggon Kecamatan Loa Kulu
Status Bangunan : Milik Sendiri
Status Akreditasi : Terakreditasi C
Izin Berlaku : Dari Tanggal 16 Oktober 2023 s.d 16 Oktober 2026
Untuk : Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TAMAN KANAK-KANAK DARUL AMININ dengan ketentuan :
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong
Tanggal : 21 November 2023



Badan Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
LAMPIRAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA
NOMOR : B - 354 /PAUD-PNFI-2/SK/400.3/21/2023, TANGGAL 21 NOVEMBER 2023



Nama Lembaga	:	Taman Kanak-Kanak Darul Aminin
Kecamatan	:	Loa Kulu
Nama Kepala Sekolah	:	Jumlati, S. Pd
Tanggal / Tanggal Lahir	:	Petung, 08 Juni 1972
Jabatan	:	Kepala Sekolah
Pendidikan	:	SI
Nomor SK Kepala Sekolah	:	101/TKDA/DJKC.LK/2023

Demiikian Lampiran Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

td

THAUFID AFRILIAN NOOR, S.P., M.Si
Pembina
NIP. 19760417 200012 1 001